

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang**

KPID adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap provinsi yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap provinsi. Pada awal terbentuknya KPID Jatim dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 pasal 7 ayat 4 yaitu KPI berasal dari KPI tingkat pusat yaitu berpusat di Jakarta, dan KPI Daerah dibentuk ditingkat provinsi dengan tujuan pasal 7 ayat 2 untuk mengatur berbagai hal mengenai penyiaran. Untuk mengatur penyiaran yang ada di Jawa Timur akhirnya Gubernur dan DPRD Jawa Timur yang mencetuskan terbentuknya KPID Jawa Timur. Hal tersebut berawal dari dikeluarkannya surat keputusan Gubernur Jawa Timur No:118/209/KPTS/013/2003 tanggal 14 Agustus 2003 tentang pembentukan tim seleksi Persyaratan Administrasi Calon Anggota KPID Jawa Timur. Bidang tugas KPID sesuai dengan peraturan kelembagaan KPID no 1 tahun 2007 pasal 11 meliputi struktur penyiaran, pengawasan isi siaran, dan kelembagaan. (sumber: Brosur KPID Jawa Timur 2013)

Ada pun beberapa tugas KPID Jawa Timur yang dibuat sesuai dengan peraturan KPI No.1 Tahun 2007 pasal 11 yang meliputi struktur penyiaran, pengawasan isi siaran, dan kelembagaan. Tugas pertama KPID yaitu menangani segala perizinan penyiaran hal ini terlihat dari program kegiatan perizinan lembaga penyiaran di Jawa Timur yang mengikuti proses sampai pada proses EDP (Evaluasi Dengar Pendapat) yang mana pemohon mempresentasikan studi kelayakan kepada anggota KPI Daerah sebagai rekomendasi untuk diteruskan ke Jakarta; pada bidang pengawasan isi siaran ini melaksanakan tugas dengan melakukan sosialisasi tentang keberadaan KPI dan literasi kepada masyarakat; dan Bidang Kelembagaan telah melakukan penguatan kelembagaan KPI Daerah sesuai dengan misi yang menjadi acuan utamanya.

Maka keberadaan KPID Jawa Timur sebagai alat bantu mengontrol media-media yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang sudah diatur. Alat ukur yang digunakan oleh KPID Jawa Timur dalam menindak lanjuti penyiaran yang menyimpang dari ketentuan yang ada adalah Undang-Undang P3SPSS tahun 2002.

Siaran dalam televisi bisa sangat mempengaruhi khalayak dengan cepat dengan apa yang disiarkan di televisi. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam *Hypodermic Needle Theory* (Jarum Hipodermik) atau teori peluru (*bullet theory*) (Nurudin 2011:165), isi senapan diibaratkan sebagai pesan yang langsung mengenai sasaran tanpa perantara. Artinya, pesan yang dikirimkan akan langsung mengenai sasarannya yakni penerima pesan, seperti peluru yang langsung mengenai sasaran. Siaran televisi memiliki sasaran yaitu langsung kepada khalayak. Maka keberadaan Pengawasan Isi Siaran Bagian Monitoring KPID Jawa Timur ini berfungsi mengawasi seluruh siaran televisi Lokal di Jawa Timur terhadap siaran yang ditayangkan. Setiap hari media monitoring mengawasi acara televisi atau stasiun televisi yang melanggar ketentuan yang sudah disepakati bersama akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Sesuai dengan ketentuan untuk mendapatkan gelar strata 1 (S1) seluruh mahasiswa tingkat akhir wajib melakukan kerja praktek untuk mendapatkan pengalaman kerja secara nyata. Instansi yang ditunjuk oleh penulis adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur (KPID Jatim) dibawah divisi Pengawasan Isi Siaran yaitu Media Monitoring. Setiap hari mahasiswa membuat laporan berupa pelanggaran-pelanggaran yang masuk sesuai dengan pelanggaran terhadap pasal yang ada.

## **I.2 Bidang Kerja Praktek**

Disini penulis sudah melakukan kerja praktek dibidang media pada divisi isi Siaran yaitu Bagian monitoring yang bertugas memonitoring media-media televisi di Surabaya-Jawa Timur di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur (KPID).

## **I.3 Tujuan Kerja Praktek**

1. Penulis bisa memahami praktek pengawasan media penyiaran oleh KPID Jawa Timur.
2. Penulis bisa mendapatkan pengalaman kerja dan mempraktekkan teori yang ada dan didapatkan dalam dunia akademis.
3. Penulis bisa mengetahui bagaimana proses kerja monitoring dalam memantau pelanggaran pada media penyiaran khususnya televise.
4. Penulis bisa mengetahui bagaimana menganalisa pelanggaran dengan mengacu pada buku pedoman yang dimiliki oleh KPID, yaitu (P3SPS).

## **I.4 Manfaat Kerja Praktek**

1. KPID Jawa Timur bisa bermanfaat untuk kerja praktek dan mengasah kemampuan mahasiswa di dalam dunia kerja
2. Memperoleh pengalaman kerja secara langsung menyiapkan mahasiswa untuk bisa terjun langsung ke dunia kerja.
3. Bagi penulis bisa mendapatkan pengalaman dalam bidang media monitoring dan dapat menyelesaikan kerja praktek dengan baik.